



[Knowledgebase](#) > [Program Beasiswa \(Penerima\)](#) > [Pengajuan reimburse oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan \(LPDP\) setelah lulus/habis masa kontrak](#)

Pengajuan reimburse oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) setelah lulus/habis masa kontrak

- 2021-05-03 - [Program Beasiswa \(Penerima\)](#)

Pengajuan reimburse oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) setelah lulus/habis masa kontrak tidak dapat dilakukan. Proses persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana harus dilakukan pada masa studi dan masa kontrak dengan LPDP.